



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **N a m a** : H. Sapri Danu Atmaja;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tgl lahir : 57 Tahun/16 Mei 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijoro RT 002/01, Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama H. Koswara Purwasasmita, S.H.,M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SAPRI DANU ATMAJA bersalah melakukan Tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 September 2011 biaya pemberangkatan Haji Khusus dengan visa undangan dari Kerajaan Arab Saudi sebesar Rp. 65.00.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DAM Haji tanggal 11 September 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 11 (sebelas) lembar bon perlengkapan dan oleh-oleh haji dengan total Rp. 13.777.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Hj. Holilah Binti Ujang

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dengan hukum bahwa Terdakwa H. Sapri Danu Atmaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menyatakan dengan hukum Pebuatan Terdakwa H. Sapri Danu Atmaja bukan perbuatan Pidana melainkan Perdata;
3. Melepaskan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan nama baik terdakwa menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulya berpendapat lain mohon putusan yang sering-an-ringannya jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa H Sapri Danu Atmaja pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di kantor PT Ma'rifat Wisata Mandiri di Kp. RT Hadiwinangun Rabinza Blok C No. 7, 8, 9 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 2 Ha. yang terletak di Blok Cibanen Rt. 000/00 Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak yang diperolehnya dari waris dengan bukti kepemilikan berupa Girik dan SPPT, dan setelah diukur oleh Agraria ternyata luas tanah seluas 19.850 M2. lalu pada sekira awal bulan Juni 2011 terdakwa menawarkan tanah miliknya itu untuk dijual kepada H Holil Badawi tetapi H Holil Badawi tidak mau lalu terdakwa minta tolong kepada H Holil Badawi untuk mewarkan tanahnya itu kepada Hj. Holilah, kemudian ketika itu juga H Holil Badawi menghubungi Hj. Holilah via telepon memberitahukan kalau terdakwa dan istrinya Hj. Asiah mau menjual tanahnya kepada Hj. Holilah, setelah itu H Holil Badawi menemui Hj. Holilah untuk membicarakan lebih lanjut masalah tanah terdakwa yang akan dijual tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan antara H Holil Badawi dengan Hj. Holilah itu lalu Hj. Holilah menyuruh H Holil Badawi untuk mengecek lokasi tanah terdakwa yang akan dijual itu kemudian kemudian keesokan harinya H Holil Badawi menghubungi terdakwa untuk melakukan pengecekan tanah terdakwa yang akan dijual kepada Hj. Holilah, tetapi terdakwa mengatakan tidak dapat menemani karena terdakwa sedang ada tugas, lalu H Holil Badawi datang ke rumah terdakwa di Cijoro Sunan Kali Rt. 001/02 Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak bertemu dengan istri terdakwa Hj. Asiah dan Yanto yang akan menunjukan lokasi batas-batas tanah terdakwa yang akan dijual tersebut, sesampainya di lokasi Hj. Asiah menunjukan beberapa bidang tanah yang akan dijual, lalu H Holil Badawi bertanya kepada Hj. Asiah “ dimana tanah

Halaman 3 dari 33. Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak milik H Sapri Danu Atmaja yang akan dijual kepada Hj. Holilah ? “ kemudian Hj. Asiah menunjuk sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 2 Ha. dan Hj. Asiah mengatakan tanah aman tidak dalam sengketa, selanjutnya dalam perjalanan pulang dari lokasi H Holil Badawi dengan Hj. Asiah sempat membicarakan masalah harga, Hj. Asiah membuka harga Rp. 10.000,00/M2 kemudian H Holil menawarkan Rp. 7.500,00/M2. Tetapi masalah harga belum ada kesepakatan kemudian setelah itu H Holil Badawi melaporkan hasil pengecekannya kepada Hj. Holilah dan H Holil Badawi mengatakan “ berani dengan harga Rp. 7.500,00/M2 “ dan Hj. Holilah menyetujuinya.

- Bahwa keesokan harinya H Holil Badawi mendatangi rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa dan Hj. Asiah untuk membicarakan masalah kepastian harga tanah Rp. 7,500,00/M2 dan ketika itu juga terdakwa mengatakan “ mau jual tanahnya untuk ibadah haji dan untuk biaya memperbaiki kerusakan mobil “. selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 2011 terdakwa bersama istrinya (Hj. Asiah), Yati, Yanto datang ke ruko Hj. Holilah di Kp. RT Hadiwinangun Rabinza Blok C No. 7, 8, 9 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak untuk transaksi jual beli tanah yang sebelumnya harganya sudah disepakati, dalam pertemuan itu terdakwa mengatakan kepada Hj. Holilah “ terdakwa memiliki tanah waris yang diperoleh dari orang tuanya dan agar dipergunakan untuk naik haji, dan terdakwa menunjukan Girik tanah dan SPPT tanah atas nama terdakwa Sapri Danu Atmaja, lalu terdakwa berkata butuh biaya untuk biaya pengobatan anaknya sehingga tanahnya dijual dan sisanya akan dipergunakan untuk naik haji, selain itu juga terdakwa mengatakan tanahnya aman tidak dalam sengketa, yang dikuatkan oleh istri terdakwa (Hj. Asiah) mengatakan “ Bapak H Sapri Danu Atmaja adalah seorang Polisi dan tidak akan bohong “ kemudian pada saat itu Hj. Holilah minta untuk menerbitkan akta jual beli terkait penjualan tanah tersebut yang disepakati yang akan mengurusnya adalah dari pihak terdakwa H Sapri Danu Atmaja”

- Bahwa atas perkataan-perkataan terdakwa tersebut diatas sehingga saksi Hj. Holilah yakin bahwa tanah tersebut benar mau dijual oleh terdakwa, sehingga Hj. Holilah pada saat itu tergerak menyerahkan uang sebesar Rp. 147.777.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 52.000.000,00.
- 2) Tanggal 26 Juni 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00
- 3) Tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00
- 4) Bon barang sebesar Rp. 13.777.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Biaya haji khusus undangan keluarga raja Arab Saudi sebesar Rp. 65.000.000,00.

6) Biaya DAM sebesar Rp. 2.000.000,00

- Bahwa setelah Hj. Holilah membayar uang jual beli tanah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa sudah pergi haji yang dibiayai oleh uang penjualan tanah yang dikeluarkan oleh Hj. Holilah tetapi akta jual beli tanah yang dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan kepada Hj. Holilah itu sampai sekarang tidak kunjung diserahkan kepada Hj. Holilah meski pihak Hj. Holilah sudah menagih berulang kali dan sewaktu ditanya oleh pihak Hj. Holilah terdakwa mengatakan tanahnya dalam sengketa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa H Sapri Danu Atmaja pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di kantor PT Ma'rifat Wisata Mandiri di Kp. RT Hadiwinangun Rabinza Blok C No. 7, 8, 9 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 2 Ha. yang terletak di Blok Cibanen Rt. 000/00 Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak yang diperolehnya dari waris dengan bukti-bukti kepemilikan berupa Girik dan SPPT, dan setelah diukur oleh Agraria ternyata luas tanah sebesar 19.850 M2.
- Bahwa pada sekira awal bulan Juni 2011 terdakwa menawarkan tanah miliknya tersebut kepada H Holil Badawi tetapi H Holil Badawi tidak mau lalu terdakwa minta tolong kepada H Holil Badawi untuk mewarkan tanahnya itu kepada Hj. Holilah, kemudian ketika itu juga H Holil Badawi menghubungi Hj. Holilah via telepon memberitahukan kalau terdakwa dan istrinya Hj. Asiah mau menjual tanahnya kepada Hj. Holilah, setelah itu H Holil Badawi menemui Hj. Holilah untuk membicarakan lebih lanjut masalah tanah terdakwa yang akan dijual tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan antara H Holil Badawi dengan Hj. Holilah lalu Hj. Holilah menyuruh H Holil Badawi untuk mengecek lokasi tanah terdakwa yang akan dijual itu kemudian kemudian keesokan harinya H Holil Badawi menghubungi terdakwa untuk melakukan pengecekan tanah terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual kepada Hj. Holilah, tetapi terdakwa mengatakan tidak dapat menemani karena terdakwa sedang ada tugas, lalu H Holil Badawi datang ke rumah terdakwa di Cijoro Sunan Kali Rt. 001/02 Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak bertemu dengan istri terdakwa Hj. Asiah dan Yanto yang akan menunjukan lokasi batas-batas tanah terdakwa yang akan dijual tersebut.

- Bahwa sesampainya di lokasi Hj. Asiah menunjukan beberapa bidang tanah yang akan dijual, lalu H Holil Badawi bertanya kepada Hj. Asiah “dimana tanah mutlak milik H Sapri Danu Atmaja yang akan dijual kepada Hj. Holilah ? “ kemudian Hj. Asiah menunjuk sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 2 Ha. dan Hj. Asiah mengatakan tanah aman tidak dalam sengketa, selanjutnya dalam perjalanan pulang dari lokasi H Holil Badawi dengan Hj. Asiah sempat membicarakan masalah harga, Hj. Asiah membuka harga Rp. 10.000,00/M2 kemudian H Holil menawarkan Rp. 7.500,00/M2. Tetapi masalah harga belum ada kesepakatan.

- Bahwa setelah H Holil Badawi melakukan cek lokasi tanah terdakwa tersebut lalu H Holil Badawi datang menemui Hj. Holilah untuk melaporkan hasil pengecekannya yaitu H Holil Badawi mengatakan “ berani dengan harga Rp. 7.500,00/M2 “ dan Hj. Holilah menyetujuinya.

- Bahwa keesokan harinya H Holil Badawi mendatangi rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa dan Hj. Asiah untuk membicarakan masalah kepastian harga tanah Rp. 7,500,00/M2 dan ketika itu juga terdakwa mengatakan “ mau jual tanahnya untuk ibadah haji dan untuk biaya memperbaiki kerusakan mobil “.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 2011 terdakwa bersama istrinya (Hj. Asiah), Yati, Yanto datang ke ruko Hj. Holilah di Kp. RT Hadiwinangun Rabinza Blok C No. 7, 8, 9 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak untuk transaksi jual beli tanah yang sebelumnya harganya sudah disepakati, dalam pertemuan itu terdakwa mengatakan kepada Hj. Holilah “ terdakwa memiliki tanah waris yang diperoleh dari orang tuanya dan agar dipergunakan untuk naik haji, dan terdakwa menunjukan Girik tanah dan SPPT tanah atas nama terdakwa Sapri Danu Atmaja, lalu terdakwa berkata butuh biaya untuk biaya pengobatan anaknya sehingga tanahnya dijual dan sisanya akan dipergunakan untuk naik haji, selain itu juga terdakwa mengatakan tanahnya aman tidak dalam sengketa, yang dikuatkan oleh istri terdakwa (Hj. Asiah) mengatakan “ Bapak H Sapri Danu Atmaja adalah seorang Polisi dan tidak akan bohong “ kemudian pada saat itu Hj. Holilah minta untuk menerbitkan akta jual beli terkait penjualan tanah tersebut yang disepakati yang akan mengurusnya adalah dari pihak terdakwa H Sapri Danu Atmaja”

Halaman 6 dari 33. Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan-perkataan terdakwa tersebut diatas sehingga saksi Hj. Holilah yakin bahwa tanah tersebut benar mau dijual oleh terdakwa, sehingga Hj. Holilah pada saat itu tergerak menyerahkan uang sebesar Rp. 147.777.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 52.000.000,00.
- 2) Tanggal 26 Juni 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00
- 3) Tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00
- 4) Bon barang sebesar Rp. 13.777.000,00.
- 5) Biaya haji khusus undangan keluarga raja Arab Saudi sebesar Rp. 65.000.000,00.
- 6) Biaya DAM sebesar Rp. 2.000.000,00

- Bahwa setelah Hj. Holilah membayar uang jual beli tanah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa sudah pergi haji yang dibiayai oleh uang penjualan tanah yang dikeluarkan oleh Hj. Holilah tetapi akta jual beli tanah yang dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan kepada Hj. Holilah itu sampai sekarang tidak kunjung diserahkan kepada Hj. Holilah meski pihak Hj. Holilah sudah menagih berulang kali dan sewaktu ditanya oleh pihak Hj. Holilah terdakwa mengatakan tanahnya dalam sengketa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andriyanto bin Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada tahun 2011 pada tanggal dan bulan saksi lupa, saksi pernah diminta oleh Hj. Asiah (isteri Terdakwa) untuk menawarkan tanah milik Terdakwa kepada Sdri. Hj. Holilah, namun ketika itu saksi menolak kemudian saksi mengatakan coba minta tolong kepada kakak saksi yaitu Sdri. Umyati. Pada keesokan harinya Sdri. Hj. Asiah bersama Sdri. Umyati pergi ke tempat Sdri. Hj. Holilah untuk menawarkan tanah namun ditolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian selang beberapa bulan datang lagi Sdri. Hj. Asiah mengajak saksi dan Sdri. Umyati bertemu dengan Sdri. Hj. Holilah,



saksi sempat bertanya “mau ngapain?” kemudian dijawab “sudah ikut saja” kemudian Sdri. Hj. Asiah dan Sdri. Umyati pergi duluan dengan angkutan sedangkan saksi menyusul dengan sepeda motor, sesampainya di Kantor Marifat sdr. Hj. Asiah dan Sdri. Umyati sedang berada dilantai satu dan ikut beres-beres sedangkan saksi merokok diluar, kemudian sdr. Hj. Asiah dan Sdri. Umyati naik ke lantai dua, lalu 2 menit kemudian saksi dipanggil naik ke lantai dua oleh Sdri. Hj. Holilah, saat naik tangga saksi berpapasan dengan Terdakwa yang pada waktu Terdakwa menyatakan mau ke kantor karena ada tugas, sesampainya diatas saksi melihat Sdri. Hj. Holilah, sdr. Hj. Asiah, Sdri. Mila, Sdr. H. Holil dan Sdri. Umyati duduk dibawah lantai dengan posisi melingkar sedangkan saksi melihat dari jauh, namun saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan, lalu Sdri. Hj. Holilah mengatakan kepada saksi “wa, ini ambu (kakak saya) mau tandatangan”, namun saksi tidak menanyakan mau tandatangan apa, selang 10 menit kemudian saksi pamit dan pulang duluan;

- Bahwa alasan Sdri. Hj. Asiah mengajak saksi ke Kantor Marifat untuk menemui Sdri. Hj. Holilah yang kedua kalinya untuk mengambil uang pinjaman dari Sdr. H. Holil tetapi harus datang ke Kantor Marifat menemui Sdri. Hj. Holilah;

- Bahwa sekitar beberapa bulan kemudian saksi dipanggil ke Kantor Marifat oleh Hj. Holilah dan meminta saksi untuk menagih uang kepada Terdakwa sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta) kepada Terdakwa, kemudian saksi mendatangi kediaman Terdakwa lalu di rumah tersebut saksi bertemu dengan isteri Terdakwa kemudian saksi sampaikan amanat dari Sdri. Hj. Holilah, kemudian dijawab oleh isteri Terdakwa “uangnya belum ada, terus bapa juga lagi sakit”, kemudian saksi memberitahukan kepada Sdri. Hj. Holilah dan Sdri. Hj. Holilah mengatakan kepada saksi bahwa saksi harus bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan sdr. Hj. Holilah dengan membantu menagih utang kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah dua kali menagih hutang kepada Terdakwa dan tidak ada hasil, terakhir saksi menagih Sdr. Hj. Asiah bilang sudah diserahkan kepada Sdr. Holil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi sempat marah karena Sdr. Hj. Asiah membayar hutang melalui H. Holil sedangkan saksi yang disuruh menagih oleh Sdri. Hj. Holilah;



- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa hutang sudah dibayar kemudian saksi lapor kepada Sdri. Hj. Holilah dan dijawab oleh Sdri. Hj. Holilah saksi belum terima lalu saksi katakan saksi tidak mau ikut campur lagi kemudian kami hilang kontak, lalu kemudian sekitar awal tahun 2016 saksi dan Sdri. Umyati dipanggil Sdri. Hj. Holilah ke Kantor Marifat dengan nada tinggi Sdri. Hj. Holilah mengatakan “ini gara-gara uwa (saya) dan ambu (kaka saya)” saya tanya “ko gara-gara saya?” lalu dijawab “sudah, masalah ini sudah saya laporkan ke Polisi”, kemudian saksi datang ke kantor saat tiba di kantor sudah ada Sdr. Hj. Holilah, Sdr. H. Holil dan Sdr. Ojat (pengacara), Sdr. H. Surton, lalu Sdri. Hj. Holilah mengatakan ini uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) bagaimana?” kemudian Sdr. Ojat mengatakan “kembalikan saja” lalu siapa yang mau mengembalikan?” Lalu Sdri. Hj. Holilah bilang “sudah isteri Sdr. H. Holil saja diantar uwa yanto” kemudian esok harinya saksi ditelepon oleh isteri H. Holil saat di bank sedang mengambil uang sekitar pukul 08.00 wib sepulang dari pasar saksi dijemput, selanjutnya saksi bersama isteri H. Holil mendatangi rumah Terdakwa dan hanya bertemu dengan Hj. Asiah lalu isteri H. Holil mengatakan “bu, ini saya mau mengembalikan uang karena uang ini rumah tangga saya hampir berantakan” lalu dijawab “gak bisa begini”, kemudian isteri H. Holil mengatakan “saya mau ngawas ujian” kemudian uang tersebut ditinggal saja di meja rumah Terdakwa kemudian saya dan isteri H. Holil pulang;
- Bahwa terdakwa naik haji melalui travel PT. Marifat Wisata Mandiri yang bergerak dalam bidang Travel umroh dan haji;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Umyati binti Muslah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa alasan Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena dituduh menggelapkan tanah;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2011, isteri Terdakwa yaitu Sdri. Hj. Asiah mengajak adik saksi yaitu Sdr. Yanto untuk menawarkan tanah kepada Sdri. Hj. Holilah namun Sdr. Yanto menolaknya dengan mengatakan “udah bu, mendingan sama Sdri. Yati”, kemudian saksi diajak Sdri. Hj. Asiah untuk menemui Sdri. Hj. Holilah untuk menawarkan sebidang tanah namun Sdri. Hj. Holilah menolak, lalu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2011, Sdri. Hj. Asiah datang lagi ke rumah saksi dan mengajak saksi dan Sdr. Yanto untuk menemui Sdri. Hj. Holilah yang saat itu Sdri. Hj. Asiah mengatakan “mau pinjam uang kepada Sdr. H. Holil tapi disuruh menemui Sdri. Hj. Holilah di kantor Marifat”;

- Bahwa sesampainya di Kantor Marifat, saksi dan Sdri. Hj. Asiah melihat-lihat baju dan aksesoris muslim dilantai bawah, lalu saksi dipanggil ke lantai dua dan saat naik saksi berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu hendak ke kantor karena ada kerjaan, lalu diatas sudah Sdri. Asiah, Sdr. H. Holil, Sdri. Mila dan Sdri. Hj. Holilah lalu saksi disuruh oleh Sdri. Hj. Holilah untuk menandatangani kwitansi namun saksi tidak menanyakan untuk apa tandatangan tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang dari Sdri. Hj. Holilah kepada Terdakwa atau isteri Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa atau isterinya terlebih menawarkan tanah kepada Sdri. Hj. Holilah oleh karena tiga kali ditolak kemudian barulah terdakwa atau isterinya meminjam uang;

- Bahwa pada kwitansi yang saksi tandatangani tertera jumlahnya Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah)

- Bahwa sewaktu saksi menandatangani kwitansi sudah ada tanda tangan Terdakwa dalam kwitansi tersebut namun saksi tidak melihat saat Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa saksi menandatangani kwitansi sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada waktu yang berbeda, yaitu pertama saat menandatangani yang Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta) kemudian yang kedua saat disuruh Sdri. Hj. Asiah mengambil uang pinjaman untuk keperluan lahiran anak terdakwa yaitu Sdri. Nanah di Kantor Marifat saksi tandatangan kwitansi dan mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dihadapan Sdri. Mila;

- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa atau isterinya sudah dikembalikan kepada Sdri. Hj. Holilah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Sdr. H. Holil yang saksi ketahui pada saat saksi menagih hutang Sdri. Hj. Holilah ke Terdakwa dan sisanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa naik haji melalui travel PT. Marifat dan saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar ongkos naik hajinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



3. Saksi H. Holil Badawi, S. Ag, M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa alasan Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena dituduh menggelapkan tanah;
- Bahwa sekira bulan Mei 2011, Terdakwa datang bersama isterinya yaitu Sdri. Hj. Asiah ke rumah saksi untuk menawarkan tanah namun saksi tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa dan isterinya meminta tolong kepada saksi untuk menawarkan kepada Sdri. Hj. Holilah, selanjutnya saksi menghubungi dan menemui Sdri. Hj. Holilah untuk membicarakan masalah tanah milik Terdakwa, lalu setelah membicarakan tanah tersebut saksi diperintahkan oleh Sdri. Hj. Holilah untuk melihat tanah tersebut, keesokan harinya saksi menghubungi Terdakwa untuk melihat letak dan posisi tanah yang akan dijual, lalu saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa dan Sdr. Yanto yang akan menunjukan lokasi tanah yang terletak di Blok Cibanen seluas \pm 2 Ha dan mengatakan tanah tersebut tidak ada sengketa, lalu dalam perjalanan pulang terjadi tawar menawar dimana isteri Terdakwa menawarkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ meter lalu saksi tawar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah melihat tanah tersebut saksi sampaikan kepada Sdri. Hj. Holilah yang kemudian setuju dengan harga tersebut. Setelah itu pada tanggal 1 Juni 2011, saksi, Terdakwa, Hj. Asiah, Sdri. Umyati dan Sdr. Yanto datang ke Kantor Marifat milik Sdri. Hj. Holilah untuk transaksi jual beli tanah yang sebelumnya sudah disepakati sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Sdri. Hj. Holilah saat terdakwa menawarkan tanahnya tersebut Sdri. Hj. Holilah bertemu dengan Terdakwa hanya saat melakukan transaksi jual beli di Kantor Ma'rifat;
- Bahwa Sdri. Hj. Holilah mau membeli tanah milik terdakwa karena saat itu saksi sampaikan bahwa Terdakwa ingin menjual tanah tersebut karena Terdakwa ingin melaksanakan ibadah haji namun tidak mempunyai biaya dan ingin memperbaiki mobilnya yang rusak akibat kecelakaan anaknya, setelah mendengar hal tersebut Sdri. Hj. Holilah mau menolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah tersebut Terdakwa belum menyerahkan dokumen tanah oleh karena surat tanah akan diurus oleh Terdakwa di Kantor BPN setelah itu baru akan dibuatkan akta jual beli dan Terdakwa memperlihatkan NOP/SPPT atas nama H. Atmaja bapak dari Terdakwa;
- Bahwa total harga tanah yang disepakati antara Terdakwa dan Sdri. Hj. Holilah adalah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan pada saat transaksi tidak dibuatkan surat perjanjian/akta jual beli hanya dibuatkan kwitansi;
- Bahwa isi yang tertulis pada kwitansi tersebut pembayaran uang muka tanah sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut telah ada penyerahan uang dari Sdri. Mila (staf PT. Marifat) kepada Sdri. Asiah (isteri Terdakwa) sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang menulis kwitansi tersebut adalah Sdri. Mila dan yang menandatangani kwitansi tersebut pertama kali adalah Terdakwa, lalu Sdri. Hj. Holilah kemudian saksi, lalu Sdr. Yanto dan Sdri. Umyati;
- Bahwa isi yang tercantum dalam kwitansi tersebut sudah tertulis seperti itu dan diketahui oleh semua pihak yang hadir sedangkan untuk NJOPnya ditulis belakangan tetapi diketahui oleh semua orang yang hadir;
- Bahwa saksi oleh Sdri. Hj. Holilah disuruh menagih surat-surat tanah kepada Terdakwa, namun setiap ditagih Terdakwa selalu mengatakan belum beres dan terakhir mengatakan bahwa tanah dalam sengketa;
- Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa tanah yang dijual dalam sengketa, lalu saksi mengatakan "kenapa pada saat transaksi dikatakan bahwa tanah tidak dalam sengketa?", kemudian saksi memberikan solusi "agar tanah tersebut dibeli kembali dengan harga tahun ini" dan dijawab Terdakwa "iya saja", lalu pada tahun 2015, Terdakwa dan Sdri. Asiah mendatangi saksi dan menitipkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Sdri. Hj. Holilah pada saat saksi sedang MTQ, lalu saksi tanya "ini uang untuk apa? Terdakwa mengatakan "sudah pegang saja", kemudian setelah acara MTQ selesai saksi ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa tidak mau terima, lalu uang tersebut saksi bawa kembali, beberapa bulan kemudian datang

Halaman 12 dari 33. Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saudara Sdr. Bambang dari Papua ke rumah saksi membawa uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk membayar utang tanah, saksi katakan untuk ke Sdri. Hj. Holilah saja karena jika ke saksi tidak sah;

- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saksi terima dari terdakwa dikembalikan kembali kepada Terdakwa melalui isteri saksi yang ditemani oleh Sdr. Yanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan tentang:

- Bahwa pada saat menunjukan lokasi tanah kepada Saksi, tidak ada isteri Terdakwa dan Sdr. Yanto, hanya Terdakwa dan saksi;

4. Saksi Mila Daina Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf administrasi PT. Marifat Wisata Mandiri milik Sdri. Hj. Holilah;
- Bahwa sekira tahun 2011 di Kantor PT. Marifat Wisata Mandiri ada transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Holilah;
- Bahwa yang mengetahui transaksi jual beli tanah tersebut ada Terdakwa, Sdri. Hj. Holilah, Sdr. H. Holil, Sdr. Yanto, Sdri. Umyati dan saksi;
- Bahwa saksi yang membuat kwitansi dan menyerahkan uang cash sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran tanah tersebut kepada isteri Terdakwa yaitu Sdri. Hj. Asiah yang disaksikan oleh semua yang hadir yaitu Sdri. Hj. Holilah, Sdr. H. Holil, Sdr. Yanto, Sdri. Umyati dan Terdakwa sedangkan saksi hanya disuruh membuat kwitansi dan tidak menandatangani kwitansi;
- Bahwa dalam kwitansi tersebut tertulis *telah terima dari Sdri. Hj. Holilah uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) DP pembayaran tanah seluas ± 2 Ha*;
- Bahwa penulisan NJOP ditambahkan setelah para pihak berkepentingan menandatangani kwitansi tersebut tetapi atas sepengetahuan semua pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut ada kesepakatan secara lisan, bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan secara bertahap, pembayaran pertama sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ditambah dengan ongkos naik haji Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan dokumen tanah akan diurus oleh Terdakwa dan akan diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dibawa oleh isteri Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Juli 2011 datang isteri Terdakwa untuk menemui Sdri. Hj. Holilah tidak lama kemudian saksi diperintahkan oleh Sdri. Hj. Holilah untuk memberikan uang kepada Isteri Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi serahkan uang tersebut berikut kwitansinya yang ditandatangani Sdri. Hj. Asiah lalu pada tanggal 6 September 2011, saksi diamanatkan oleh Sdri. Hj. Holilah nanti akan datang Sdri. Yati untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi serahkan uang tersebut berikut kwitansinya tanpa materai yang ditandatangani oleh Sdri. Yati;
- Bahwa selain itu pembayaran tanah dilakukan dengan datangnya isteri Terdakwa ke toko untuk mengambil barang-barang di toko sebagai oleh-oleh haji sebesar Rp13.220.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan juga untuk pembayaran *dam* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta), yang dimasukkan dalam pembayaran tanah;
- Bahwa total seluruhnya yang sudah dikeluarkan untuk pembayaran tanah sejumlah Rp147.220.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa dokumen tanah yang diterima oleh Sdri. Hj. Holila dari terdakwa hanya berupa SPPT yang diserahkan oleh isteri Terdakwa di Kantor PT. Marifat. Bahwa tiap tahunnya sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 selalu kami bayarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kwitansi dan nota-nota yang dibuatnya sendiri sebagai tanda pembayaran tanah kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan tentang:



.....Terdakwa maupun isteri Terdakwa tidak pernah memberikan SPPT kepada Sdri. Hj. Holilah di Kantor PT. Marifat, namun pernah menyerahkan SPPT tersebut kepada dr. H. Holil;

- Terdakwa tidak mengetahui tentang kewajiban membayar dam termasuk membayar dam H. Nahrawi;

5. Saksi Holilah Ujang Binti Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;

- Bahwa sekitar Tahun 2011, datang Sdri. Yati dan Sdri. Hj. Asiah ke Kantor saksi yaitu PT. Marifat Wisata Mandiri yang beralamat di Kp. R.T. Hardiwinangun Rabinza Blok C No. 7,8,9 (Belakang Klinik Kartni) Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dengan maksud untuk menawarkan sebidang tanah seluas \pm 2 Ha yang terletak di Blok Cikuda Cibanen milik Terdakwa yang diperoleh dari warisan orang tuanya, namun pada saat itu saksi belum memberi kepastian dikarenakan saksi tidak mempunyai uang, lalu beberapa hari kemudian datang Sdr. H. Holil menawarkan tanah milik Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang karena mendapat musibah anaknya kecelakaan dan terdakwa juga mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji, lalu hati saksi tergerak dan akhirnya saksi mau membeli tanah tersebut dengan niat untuk menolong, lalu saksi perintahkan Sdr. H. Holil untuk mengecek tanah tersebut, setelah mengecek tanah tersebut Sdr. H. Holil mengabari saksi dan mengatakan setelah negosiasi didapat harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/ meter dan saksi pun setuju. Untuk menindaklanjuti jual beli tersebut, lalu pada tanggal 1 Juni 2011 Terdakwa dan isteri Terdakwa Sdri. Hj. Asiah datang ke kantor saksi lalu membuat kesepakatan jual beli tanah secara lisan "bahwa tanah tidak dalam sengketa dan harga tanah sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/ meter dan Akta jual beli tanah akan dibuat serta Sertifikat tanah akan diserahkan kepada saksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah proses balik nama selesai di BPN;

- Bahwa penyerahan uang muka pertama sejumlah Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada isteri Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. H. Holil, Sdri. Yati, Sdr. Yanto dan Sdri. Mila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kekurangan pembayaran sepakat akan dicicil dan dipotong juga untuk ongkos pemberangkatan ibadah Haji Terdakwa yaitu pembayaran pada tanggal 9 September 2011 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), uang dam atas nama Terdakwa dan Sdr. H. Nahravi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bon barang sejumlah Rp13.777.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan pembayaran kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2011 yang diambil oleh isteri Terdakwa, lalu pembayaran ketiga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 6 September 2011 yang diambil oleh Sdri. Yati atas perintah Sdri. Hj. Asiah;
- Bahwa dalam jual beli tersebut tidak dituangkan dalam sebuah akta atau perjanjian hanya perjanjian lisan dan dituangkan dalam kwitansi pembayaran karena Terdakwa mengatakan akta jual beli akan dibuat setelah Sertifikat dibalik nama selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan namun sampai sekarang sertifikat tanah yang dijanjikan belum juga diserahkan kepada saksi hingga saksi melaporkan masalah ini kepada polisi;
- Bahwa biaya ONH dan uang Dam dikalkulasikan dari pembayaran tanah diucapkan secara lisan oleh Terdakwa sendiri dan isteri Terdakwa pun mengatakan "Neng, kalkulasikan saja pembayaran haji bapak dari pembayaran tanah"
- Bahwa saksi yakin memberikan uang pembayaran tanah walaupun akta jual beli tidak dibuat dan Sertifikat tanah tidak diberikan kepada saksi karena Terdakwa merupakan anggota Polisi jadi saksi yakin dan percaya bahwa saksi tidak akan ditipu terlebih Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut dijual karena Terdakwa sedang mendapat musibah dan mempunyai niat untuk berangkat haji;
- Bahwa jumlah uang yang sudah saksi keluarkan untuk pembelian tanah tersebut sekira Rp147.777.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa saat jual beli tanah secara lisan tersebut belum ada kesepakatan total harga tanah karena surat tanah belum jadi sehingga tanah belum diukur, dari awal jual beli sudah disepakati bahwa harga tanah sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/ meter akan dikalikan dengan luas tanah setelah sertifikat jadi;

Halaman 16 dari 33. Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan tentang:

- Terdakwa tidak pernah melakukan tawar menawar harga baik dengan Sdri. H. Holilah maupun dengan Sdr. H. Holil;
- Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah AJB;
- Terdakwa tidak pernah memberikan surat ukur;
- Terdakwa tidak pernah menjatuhkan harga ke Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) baik dengan Sdri. H. Holilah maupun dengan Sdr.

H. Holil;

- Tidak pernah meminjam uang di Mekah;
- Tidak pernah membicarakan masalah jual beli tanah dengan Sdri.

Hj. Holilah;

- Terdakwa pernah dilaporkan oleh saksi ke Kapolres mengenai pinjam meminjam uang bukan karena jual beli tanah;
- Penyerahan uang Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tidak dihadapan terdakwa;
- Tidak pernah diberikan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Asiah binti H. Sudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2011, anak saksi kecelakaan lalu saksi dan suami mencari pinjaman hutang kesana kemari tidak ada yang membantu lalu saksi meminta tolong kepada H. Holil untuk mencarikan pinjaman, kemudian H. Holil mengabarkan bahwa Hj. Holilah bersedia meminjamkan uang karena kedekatan keluarga saksi dengan Hj. Holilah;
- Bahwa saksi hutang yang pertama kali dengan jumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian Kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat melakukan hutang piutang hanya secara lisan, saksi mengatakan kepada Hj. Holilah, "Neng, teteh dan ka Danu minjem uang, jangan khawatir karena Ka Danu Polisi dan punya gaji lagipula kita ada jaminan tanah milik pribadi, nanti jika tanah sudah laku, hutang akan dibayar;
- Bahwa saat menerima uang kwitansi tidak pernah diberikan kepada kami, Kwitansi pertama Terdakwa tandatangan lalu



untuk kwitansi pada peminjaman kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi yang tandatangan dan ketiga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Sdri. Yati yang menandatangani kwitansi;

- Bahwa saat menandatangani kwitansi saksi melihat hanya ada nominalnya saja tapi perihalnya masih kosong;

- Bahwa saksi pernah menawarkan tanah milik suami saksi dan saudaranya yang letaknya di Blok Cikuda Cibanen seluas kurang lebih 19 Ha kepada Sdri. Hj. Holilah sebanyak 3 (tiga) kali tapi selalu ditolak karena Sdri. Hj. Holilah tidak mempunyai uang;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telat bayar hutang dengan jaminan tanah, bukan karena masalah jual beli tanah. Menurut kesepakatan lisan, hutang akan dibayar pada saat tanah sudah laku terjual;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Isnanto Wahyu Ari Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Lia Ganda Saputra;
- Bahwa saksi pernah kedatangan seorang wanita bernama Sdri. Mila ke Kantor Notaris yang mengaku sebagai karyawan dari PT. Marifat, kemudian beliau memperlihatkan kepada saksi beberapa kwitansi dengan perihal "penjualan tanah di blok cibanten seluas 19 Ha" dan kemudain saksi menanyakan kepada beliau "itu kwitansi apa?" yang lalu dijelaskan bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi hutang piutang antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Holilah tetapi dibayar dengan tanah, kemudian saksi katakan kepada beliau "jika masalahnya seperti itu, silahkan datang langsung kepada Terdakwa dan keluarga" setelah itu Sdri. Mila serahkan copy dari kwitansi-kwitansi tersebut kepada saksi kemudian pergi;

- Bahwa Sdri. Mila datang ke Kantor Notaris untuk menanyakan apakah ada Terdakwa menjual tanah melalui Kantor Notaris tempat saksi bekerja kemudian saksi mengatakan bahwa Terdakwa dan isterinya pernah datang ke Kantor Notaris kami tetapi belum ngapa-ngapain, kemudian saksi menghubungi Terdakwa lalu setelah 2 (dua) hari kemudian datang Terdakwa bersama dengan isterinya dan kemudian saksi tanya kepada Terdakwa apakah benar tanda tangan dalam kwitansi adalah milik Terdakwa, dan dijawab "benar tetapi saat tandatangan perihalnya belum ada" lalu saksi sarankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan isterinya agar konfirmasi ke PT. Marifat, kemudian beliau pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa karena masalah meminjam uang kepada Sdri. Hj. Holilah melalui sdr. H. Holil dengan jaminan tanah dan bukan karena jual beli tanah;
- Bahwa tanah yang dijaminan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa tetapi sudah atas nama Terdakwa yang terletak di Blok Cibanen, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, seluas kurang lebih 21 Ha;
- Bahwa rencananya tanah tersebut memang akan dijual agar uangnya bisa dibagikan kepada seluruh keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan tanah tersebut kepada Sdri. Hj. Holilah dengan mengutus Sdr. Yanto dan Sdri. Yati sebanyak tiga kali tetapi selalu ditolak oleh Hj. Holilah karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa harga yang ditawarkan per meternya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi tidak ada yang mau. Terdakwa juga pernah meminta tolong kepada Sdr. H. Holil untuk menawarkan tanah yang pada saat itu Sdr. H. Holil mengatakan "tanah dihutan mana laku, paling kalau laku pun harganya murah";
- Bahwa Sdr. H. Holil mengetahui bahwa tanah Terdakwa letaknya dihutan karena Sdr. H. Holil pernah meminta Terdakwa untuk memperlihatkan tanah tersebut tetapi karena jauh belum sampai lokasi sudah pulang kembali;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu menawarkan tanah daripada meminjam uang. Saat itu Terdakwa pinjam uang karena Terdakwa ada musibah. Terdakwa pinjam uang kepada Sdr. H. Holil, waktu itu Terdakwa bilang "Tolong lil, pinjamkan saya uang kemana saja anak saya kecelakaan, nanti saya bayar kalau tanah laku" kemudian dikabari oleh Sdr. H. Holil uang sudah ada dan diminta untuk ke PT. Marifat;
- Bahwa pinjam meminjam uang tersebut tidak dibuatkan suatu perjanjian hutang piutang, waktu itu Terdakwa hanya disuruh menandatangani kwitansi, Sdri. Hj. Holilah mengatakan "Nih, Ka Haji tandatangan disini"

Halaman 19 dari 33. Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa tandatangan hanya ada nominal saja belum ada perihal, Terdakwa sempat menanyakan kenapa kwitansi masih kosong lalu dijawab Sdri. Hj. Holilah "nanti saya isi" karena Terdakwa percaya jadi Terdakwa tandatangan;
- Bahwa waktu terdakwa tandatangan disaksikan oleh Sdri. Hj. Holilah, Sdr. H. Holil dan Sdri. Mila;
- Bahwa uang pinjaman pada saat itu jumlahnya Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan yang menerima uangnya adalah isteri Terdakwa. Waktu itu Terdakwa keburu pergi karena dipanggil oleh Kapolres;
- Bahwa selain meminjam uang Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Terdakwa pernah meminjam uang lagi kepada Sdri. Hj. Holilah yaitu saat anak Terdakwa mau caesar meminjam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena kekurangan biaya untuk cucu Terdakwa yang baru lahir;
- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa berangkat haji dengan menggunakan travel PT. Marifat;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika ternyata Terdakwa berangkat naik haji dihitung sebagai hutang dan dikalkulasikan sebagai pembayaran penjualan tanah saat diberikan rincian hutang oleh Sdr. H. Holil, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan Terdakwa bayar setelah tanah Terdakwa laku;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada Sdri. Hj. Holilah tidak ada batas waktu pengembalian uang;
- Bahwa Sdr. H. Holil pernah memberikan rincian hutang kepada Terdakwa waktu itu Sdr. H. Holil mengatakan bahwa hutang Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) karena sudah lama maka lebihkan saja sehingga nilainya menjadi Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyanggupi untuk membayar namun Terdakwa bilang "beri saya waktu"
- Bahwa awal tahun 2015 setelah Terdakwa mempunyai rezeki kemudian Terdakwa membayar hutang Terdakwa melalui Sdr. H. Holil tapi kemudian dikembalikan;
- Bahwa terdakwa mengakui terlambat membayar hutang dan susah membuat surat-surat dokumen tanah sehingga lama dan dianggap terdakwa menipu;

Halaman 20 dari 33. Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 September 2011 biaya pemberangkatan Haji Khusus dengan visa undangan dari Kerajaan Arab Saudi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DAM Haji tanggal 11 September 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 6) 11 (sebelas) lembar bon perlengkapan dan oleh-oleh haji dengan total Rp. 13.777.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011, saksi Andriyanto dan saksi Umyati pernah diminta oleh saksi Hj. Asiah (isteri Terdakwa) untuk menawarkan tanah milik Terdakwa kepada saksi Hj. Holilah namun saat itu ditolak oleh saksi Hj. Holilah dengan alasan tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya pernah meminta tolong kepada saksi H. Holil Badawi untuk menawarkan kepada Sdri. Hj. Holilah berupa sebidang tanah milik Terdakwa, selanjutnya saksi H. Holil Badawi menghubungi dan menemui saksi Hj. Holilah untuk membicarakan masalah tanah milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi H. Holil Badawi diperintahkan oleh saksi Hj. Holilah untuk melihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi H. Holil Badawi dan Terdakwa pergi untuk melihat letak dan posisi tanah yang akan dijual;
- Bahwa setelah saksi H. Holil Badawi mengecek tanah milik Terdakwa kemudian saksi H. Holil Badawi mengabari saksi Hj. Holilah dan mengatakan bahwa setelah negoisasi didapat harga tanah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/meter dan saksi Hj. Holilah pun setuju. Untuk menindaklanjuti jual beli tanah tersebut, pada tanggal 1 Juni 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Hj. Asiah datang ke Kantor Ma'rifat milik saksi Hj. Holilah lalu membuat kesepakatan jual beli tanah secara lisan "bahwa tanah tidak dalam sengketa dan harga tanah sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/ meter dan Akta jual beli tanah akan dibuat serta sertifikat tanah akan diserahkan kepada saksi Hj. Holilah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah proses balik nama selesai di BPN. Setelah itu ada penyerahan uang muka pertama sejumlah Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada saksi Hj. Asiah yang disaksikan oleh saksi Hj. Holilah, saksi H. Holil Badawi, saksi Mila;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ditempat saat penyerahan uang muka pertama sejumlah Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada saksi Hj. Asiah. Waktu itu terdakwa setelah menandatangani kwintasi tanda terima penyerahan uang langsung pergi meninggalkan Kantor Ma'rifat karena ada panggilan dinas;
- Bahwa setelah pembayaran uang tanah yang pertama selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2011, saksi Hj. Asiah datang menemui saksi Hj. Holilah ke Kantor Ma'rifat kemudian saksi Mila Daina Sari diperintahkan oleh saksi Hj. Holilah untuk memberikan uang kepada saksi Hj. Asiah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi Mila Daina Sari menyerahkan uang berikut kwitansinya yang ditandatangani oleh saksi Hj. Asiah. Selanjutnya pada tanggal 6 September 2011, saksi Mila Daina Sari diamanatkan oleh saksi Hj. Holilah bahwa saksi Umyati akan datang ke Kantor Ma'rifat untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu saksi Mila Daina Sari menyerahkan uang tersebut berikut kwitansinya tanpa materai yang ditandatangani oleh saksi Umyati;
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa berangkat haji melalui Travel Haji milik PT. Ma'rifat, pembayaran haji pada waktu itu sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dihitung sebagai pembayaran tanah.
- Bahwa untuk pembelian barang-barang di Toko Ma'rifat sebagai oleh-oleh haji Terdakwa sejumlah Rp13.220.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) berikut pembayaran *dam* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) juga dimasukkan dalam pembayaran tanah;
- Bahwa total seluruhnya yang sudah dikeluarkan untuk pembayaran tanah sejumlah Rp147.220.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 33. Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **H. Sapri Danu Atmaja** dengan identitas selengkapny di atas yang dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas , maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana pelaku menyadari sepenuhnya dan mengetahui akibat dari perbuatannya dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan pelaku melakukannya dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada tahun 2011, saksi Andriyanto dan saksi Umyati pernah diminta oleh saksi Hj. Asiah (isteri Terdakwa) untuk menawarkan tanah milik Terdakwa kepada saksi Hj. Holilah namun saat itu ditolak oleh saksi Hj. Holilah dengan alasan tidak mempunyai uang. Selanjutnya Terdakwa dan isterinya meminta tolong kepada saksi H. Holil Badawi untuk menawarkan sebidang tanah milik Terdakwa yang berada di Blok Cibanen kepada saksi Hj. Holilah dan



kemudian atas permintaan dari Terdakwa tersebut saksi H. Holil Badawi menghubungi dan menemui saksi Hj. Holilah dan membicarakan masalah tanah milik Terdakwa tersebut. Setelah itu saksi H. Holil Badawi diperintahkan oleh saksi Hj. Holilah untuk melihat tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi H. Holil Badawi dan Terdakwa bersama-sama pergi untuk melihat letak dan posisi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa. Setelah saksi H. Holil Badawi mengecek tanah milik Terdakwa tersebut kemudian saksi H. Holil Badawi mengabari saksi Hj. Holilah dan mengatakan bahwa setelah negoisasi dengan Terdakwa didapat harga tanah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter dan saat itu saksi Hj. Holilah pun setuju. Untuk menindaklanjuti jual beli tanah tersebut, pada tanggal 1 Juni 2011, Terdakwa dan saksi Hj. Asiah datang ke Kantor Ma'rifat Wisata Mandiri milik saksi Hj. Holilah yang berada di Kp. R.T. Hadiwinangun Rabinza Blok C No. 7, 8, 9 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Ditempat saksi Hj. Holilah tersebut kemudian dibuat kesepakatan jual beli tanah secara lisan yang mana terdakwa mengatakan "bahwa tanah tidak dalam sengketa dan harga tanah sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/ meter dan Akta jual beli tanah akan dibuat serta sertifikat tanah akan diserahkan kepada saksi Hj. Holilah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah proses balik nama selesai di BPN".

Menimbang, bahwa menurut saksi Hj. Holilah, sewaktu di Kantor Ma'rifat belum ada kesepakatan mengenai total harga tanah karena surat tanah belum jadi sehingga tanah belum diukur namun dari awal jual beli sudah disepakati bahwa harga tanah adalah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter dan akan dikalikan dengan luas tanah setelah sertifikat jadi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan uang muka pertama sejumlah Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh saksi Hj. Asiah selaku isteri Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hj. Holilah, saksi H. Holil Badawi, saksi Mila dan saksi Umyati. Penyerahan uang muka pertama sejumlah Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada saksi Hj. Asiah karena saat itu Terdakwa tidak ada ditempat namun sebelumnya terdakwa sudah menandatangani kwintasi tanda terima penyerahan uang setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Kantor Ma'rifat karena ada panggilan dinas;

Menimbang, bahwa setelah pembayaran uang tanah yang pertama selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2011, saksi Hj. Asiah datang menemui saksi Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holilah di Kantor Ma'rifat Wisata Mandiri kemudian saksi Mila Daina Sari diperintahkan oleh saksi Hj. Holilah untuk memberikan uang kepada saksi Hj. Asiah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu juga saksi Mila Daina Sari menyerahkan uang berikut kwitansinya yang ditandatangani oleh saksi Hj. Asiah. Kemudian pada tanggal 6 September 2011, saksi Mila Daina Sari diamanatkan oleh saksi Hj. Holilah bahwa saksi Umyati akan datang ke Kantor Ma'rifat untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu saksi Mila Daina Sari menyerahkan uang tersebut berikut kwitansinya tanpa materai yang ditandatangani oleh saksi Umyati;

Menimbang, bahwa pada tahun 2011, Terdakwa berangkat haji melalui Travel Haji milik PT. Ma'rifat, pembayaran haji pada waktu itu sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran untuk keberangkatan haji tersebut yang mana saat itu saksi Mila Daina Sari diperintahkan oleh saksi Hj. Holilah untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagai pembayaran keberangkatan haji terdakwa yang mana pembayaran keberangkatan haji terdakwa dihitung sebagai pembayaran tanah;

Menimbang, bahwa isteri terdakwa untuk keperluan oleh-oleh haji Terdakwa telah mengambil barang-barang di Toko Ma'rifat milik saksi Hj. Holilah dan untuk pembayaran atas pembelian barang-barang di Toko Ma'rifat tersebut dihitung sebagai pembayaran tanah yang jumlahnya Rp13.220.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) berikut pembayaran *dam* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Hj. Holilah untuk pembayaran tanah tersebut sejumlah Rp147.220.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima pembayaran tanah dari saksi Hj. Holilah secara bertahap hingga saksi Hj. Holilah telah mengeluarkan uang sejumlah Rp147.220.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) telah ternyata menguntungkan diri terdakwa. Dengan telah adanya pembayaran sejumlah uang dari saksi Hj. Holilah kepada terdakwa maka seharusnya yang dilakukan terdakwa adalah membuat Akta Jual Beli atas tanah miliknya. Saksi Hj. Holilah selaku pembeli beritikad baik harus dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan-peraturan tentang pengalihan hak atas tanah. Oleh karena terdakwa belum membuat Akta Jual Beli tanah sebagaimana janjinya maka telah merugikan saksi Hj. Holilah;

Halaman 25 dari 33. Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah unsur alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal mau menyerahkan sesuatu barang kepadanya, sedangkan karangan perkataan bohong artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, tanah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 1 Juni 2011, Terdakwa dan saksi Hj. Asiah datang ke Kantor Ma'rifat Wisata Mandiri milik saksi Hj. Holilah yang berada di Kp. R.T. Hadiwinangun Rabinza Blok C No. 7, 8, 9 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, lalu antara Terdakwa dan saksi Hj. Holilah membuat kesepakatan secara lisan tentang jual beli tanah milik terdakwa seluas ± 2 Ha yang berada di Blok Cibanen. Saat itu terdakwa mengatakan “bahwa tanah tidak dalam sengketa dan harga tanah sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/ meter dan Akta jual beli tanah akan dibuat serta sertifikat tanah akan diserahkan kepada saksi Hj. Holilah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah proses balik nama selesai di BPN”

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan uang muka pertama sejumlah Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh saksi Hj. Asiah selaku isteri Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hj. Holilah, saksi H. Holil Badawi, saksi Mila dan saksi Umyati. Penyerahan uang muka pertama sejumlah Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada saksi Hj. Asiah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak ada ditempat saat penyerahan uang muka tersebut, saat itu terdakwa setelah menandatangani kwintasi tanda terima penyerahan uang langsung pergi meninggalkan Kantor Ma'rifat karena ada panggilan dinas;

Menimbang, bahwa setelah pembayaran uang muka tanah tersebut selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2011, saksi Hj. Asiah datang menemui saksi Hj. Holilah ke Kantor Ma'rifat Wisata Mandiri dan kemudian saksi Mila Daina Sari diperintahkan oleh saksi Hj. Holilah untuk memberikan uang kepada saksi Hj. Asiah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saat itu juga saksi Mila Daina Sari menyerahkan uang berikut kwitansinya yang ditandatangani oleh saksi Hj. Asiah. Selanjutnya pada tanggal 6 September 2011, saksi Mila Daina Sari diamanatkan oleh saksi Hj. Holilah bahwa saksi Umyati akan datang ke Kantor Ma'rifat untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu saksi Mila Daina Sari menyerahkan uang tersebut berikut kwitansinya tanpa materai yang ditandatangani oleh saksi Umyati;

Menimbang, bahwa pada tahun 2011, Terdakwa berangkat haji melalui Travel Haji milik PT. Ma'rifat, pembayaran haji pada waktu itu sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran untuk keberangkatan haji tersebut yang mana saat itu saksi Mila Daina Sari diperintahkan oleh saksi Hj. Holilah untuk mengeluarkan uang sebagai pembayaran keberangkatan haji terdakwa yang mana pembayaran keberangkatan haji terdakwa dihitung sebagai pembayaran tanah.

Menimbang, bahwa isteri terdakwa untuk keperluan oleh-oleh haji Terdakwa telah mengambil barang-barang di Toko Ma'rifat milik saksi Hj. Holilah dan untuk pembayaran atas pembelian barang-barang di Toko Ma'rifat tersebut dihitung sebagai pembayaran tanah yang jumlahnya Rp13.220.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) berikut pembayaran *dam* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Hj. Holilah untuk pembayaran tanah tersebut sejumlah Rp147.220.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas Majelis akan mencermati perbuatan terdakwa apakah perbuatan terdakwa tersebut ada unsur tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga korban mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa?

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan tanahnya kepada saksi Hj. Holilah dengan mengatakan kepada saksi Hj. Holilah bahwa tanah tidak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan Akta jual beli tanah akan dibuat serta sertifikat tanah akan diserahkan kepada saksi Hj. Holilah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah proses balik nama selesai di BPN. Selanjutnya saksi Hj. Holilah melakukan pembayaran secara bertahap hingga saksi Hj. Holilah telah mengeluarkan uang sejumlah Rp147.220.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hj. Holilah yang menyatakan bahwa saksi memberikan uang pembayaran tanah sedangkan akta jual beli tidak dibuat dan Sertifikat tanah tidak diberikan kepada saksi karena Terdakwa merupakan anggota Polisi sehingga saksi yakin dan percaya bahwa saksi tidak akan ditipu, terlebih Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut dijual karena Terdakwa sedang mendapat musibah anak kecelakaan dan terdakwa mempunyai niat untuk berangkat haji;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hj. Holilah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun Terdakwa belum membuat dan atau menyerahkan surat-surat terkait tanah yang dibeli oleh saksi Hj. Holilah tersebut. Saksi Hj. Holilah pernah menyuruh saksi Mila Daina Sari untuk menanyakan perihal surat tanah kepada terdakwa, namun saksi Mila Daina Sari hanya diberikan surat ukur oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hj. Holilah untuk menunggu karena proses pembuatan Sertifikat memakan waktu lama kurang lebih 1 (satu) tahun. Setelah waktu 1 (satu) tahun menunggu ternyata surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa masih belum diberikan Terdakwa kepada saksi Hj. Holilah, oleh karena tidak ada kepastian maka pada tahun 2016, saksi Hj. Holilah melaporkan Terdakwa ke Polda Banten;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, masalah terdakwa dengan saksi Hj. Holilah adalah pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah dan bukan karena jual beli tanah;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu kwitansi pembayaran tanah sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang mana barang bukti tersebut telah ternyata diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan kemudian dikuatkan dengan surat perdamaian yang dibuat pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2017 oleh terdakwa dengan saksi Hj. Holilah menjelaskan bahwa terdakwa akan mengurus surat jual beli tanah milik terdakwa maka Majelis menilai bahwa apa yang terjadi pada Tanggal 1 Juni 2011 tersebut adalah masalah jual beli tanah milik terdakwa yang berada di Blok Cibanen;

Halaman 28 dari 33. Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis penyangkalan terdakwa adalah tidak beralasan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis dengan adanya perkataan terdakwa yang menyatakan bahwa tanah tidak dalam sengketa dan Akta jual beli tanah akan dibuat serta sertifikat tanah akan diserahkan kepada saksi Hj. Holilah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah proses balik nama selesai di BPN adalah rangkaian-rangkaian bertujuan untuk menggerakkan saksi Hj. Holilah agar mau membeli tanah milik terdakwa apalagi saat itu menurut terdakwa bahwa ia sangat memerlukan uang karena terkena musibah anak kecelakaan. Selain itu alasan saksi Hj. Holilah mau membeli tanah terdakwa karena terdakwa juga mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji, lalu hati saksi Hj. Holilah tergerak dan akhirnya saksi Hj. Holilah mau membeli tanah tersebut dengan niat untuk menolong. Setelah 5 (lima) tahun berlalu terdakwa belum juga menyerahkan surat-surat terkait dengan jual-beli tanah tersebut dengan alasan susah membuat surat-surat dokumen tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata adanya bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa hingga saksi Hj. Holilah mau membeli tanah milik terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut salah unsur ke-3 yaitu "dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perdata, menurut Majelis haruslah dikesampingkan dengan alasan bahwa sejak Bulan Juni 2011 hingga saksi Hj. Holilah melaporkan masalah ini ke Polda Banten, Terdakwa ternyata tidak menyelesaikan surat-surat tanah sebagaimana yang dijanjikannya kepada saksi Hj. Holilah. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai surat-surat tanah yang dijanjikan terdakwa tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tanah yang ditawarkan oleh

Halaman 29 dari 33. Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kepada saksi Hj. Holilah masih bermasalah sehingga surat-surat yang diperlukan untuk jual beli tanah belum ada. Dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Hj. Holilah tersebut sudah merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa haruslah dikesampingkan oleh karena telah Majelis pertimbangan dalam unsur ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa seluruh unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 378 KUHP telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa sebagai aparaturnya penegak hukum tidak memberi contoh dalam perlindungan hukum bagi masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Hj. Holilah telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut maka Majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dengan alasan bahwa Majelis masih berharap apabila terdakwa dapat menyelesaikan masalahnya kepada saksi Hj. Holilah. Selain itu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap kooperatif maka tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 September 2011 biaya pemberangkatan Haji Khusus dengan visa undangan dari Kerajaan Arab Saudi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DAM Haji tanggal 11 September 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 6) 11 (sebelas) lembar bon perlengkapan dan oleh-oleh haji dengan total Rp. 13.777.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan barang bukti tersebut disita dari saksi Hj. Holilah Binti Ujang dan tentunya masih diperlukan oleh saksi Hj. Holilah Binti Ujang untuk menuntut haknya maka akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. Sapri Danu Atmaja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" **sebagaimana dalam dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 September 2011 biaya pemberangkatan Haji Khusus dengan visa undangan dari Kerajaan Arab Saudi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DAM Haji tanggal 11 September 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 11 (sebelas) lembar bon perlengkapan dan oleh-oleh haji dengan total Rp. 13.777.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Hj. Holilah Binti Ujang

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Hari Kamis, Tanggal 19 April 2018, oleh kami Dede Halim, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Zakiuddin, S.H. dan Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu, Tanggal 2 Mei 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dian Agustin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Masdaliano, S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Dede Halim, S.H.,M.H.

Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Agustin, S.H.

Halaman 33 dari 33. Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33